



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Ahmad K Oleh bin Karim Oleh, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan trakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Kantor Desa Pajeko, Kabuapten Buol,, Jalan Kangguru, Dusun Tirtaria, RT.004/ RW. 001, No. 06, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Suarni K. Haming binti Karim Haming, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan trakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, Jalan Kangguru, Dusun Tirtaria, RT.004/ RW. 001, No. 06, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor: 1/Pdt.P/2018/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 1981, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kulango, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol-Tolitoli;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim Haming bin Haming, Mewakilkkan kepada Imam Desa yang bernama Rahim bin Hadu untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Muluk bin Karim Oleh dan Tamsir bin Suleman Usman dengan mahar berupa 20 batang pohon cengkeh di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Taufik bin Ahmad K oleh lahir tanggal 01 April 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Widya binti Ahmad K oleh lahir tanggal 07 Januari 1985;
 - c. Muhtar bin Ahmad K oleh lahir tanggal 12 Juli 1986
 - d. Jainudin bin Ahmad K oleh lahir tanggal 04 Pebruari 1996;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulango dengan alasan sebagai berikut:
- a. Karenah kesalahan dari pihak P3N yang pada saat itu tidak meneruskan berkas ke Kantor Urusan Agama setempat untuk di daftarkan;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad K. Oleh bin Karim Oleh) dengan Pemohon II (Suarni K. Haming binti Karim Haming) yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 1981 di Desa Kulango, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol-Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pemikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Buol pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muluk K Oleh bin Karim Oleh**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun III RT.009/RW.003, Kelurahan Kulango, Kecamatan Bau, Kabupaten Buol;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya keduanya sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada malam minggu tanggal 15 Februari 1981 di Desa Kulango, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Tolitoli;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Pemohon I mengucapkan ijab Kabul untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karim Haming bin Haming;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah Muluk K Ole dan Tamsir dengan mahar 20 pohon cengke dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak ada

5



orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Tamsir Usman bin Usman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau,, Kabupaten Buol;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya keduanya sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada malam minggu tanggal 15 Februari 1981 di Desa Kulango, Kecamatan Momunu, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan Pemohon I mengucapkan ijab Kabul untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karim Haming bin Haming;
- Bahwa yang menjadi saksi pemikahan pada saat itu adalah Muluk K Ole dan Tamsir dengan mahar 20 pohon cengke dibayar tunai;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol pada tanggal 04 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1981 di Desa Kulango, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Muluk K Oleh bin Karim Oleh dan Tamsir Usman bin Usman**, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan kedua saksi bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Karim Haming disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muluk K Oleh bin Karim Oleh dan Tamsir Usman bin Usman, dengan mahar 20 pohon cengke, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;



(e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kelengkapan administrasi persiapan Pemohon I selaku Pegawai Negeri Sipil, di Desa Pajeko, Kabupaten Buol dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :



- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1981 di Desa Kulango, Kecamatan Momunu Kabupaten Buol-Tolitoli, telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;

9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Desa Kulango, Kecamatan Momunu Kabupaten Buol-Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

ويقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 49 Undang-Uudang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad K Oleh bin Karim Oleh**) dengan Pemohon II (**Suarni K. Haming binti Karim Haming**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1981, di di Desa Kulango, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol-Tolitoli,
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000. (dua ratus sebelas rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Drs. Nurmaali sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Saufil Akhyar, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Drs. Nurmaali

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti

Syaufil Akhyar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Buol,

Drs. Arifin

